



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kompleks XXXX Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Pemohon";-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Kompleks XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 112/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.XX.XX.XX/PW.03.2/233/2013, tertanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 6 tahun, kemudian pisah; -
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh: -----
  - a. Termohon selalu memaksakan pendapatnya dan tidak mau menerima pendapat Pemohon; -----
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon; -----
  - c. Pemohon kadang meminum-minuman keras, sehingga Termohon marah; -----
6. Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati orang tua Termohon, tetapi tidak berhasil; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2013 saat mana Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membeli Blackbery, tetapi malah uang tersebut digunakan Termohon untuk jalan-jalan ke Manado tanpa seizin Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa XXXX Nomor: XXX/SK/AK/2013 tanggal 23 September 2013 yang telah dikuatkan oleh surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bacan Nomor 475/124/2013 tanggal 30 September 2013. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); -----



3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; -----

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara; -----  
SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 112/Pdt.G/2013 / PA.LBH. tanggal 03 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Pemohon, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) ; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Nomor: KK.XX.XX.XX/PW.03.2/233/2013 Tanggal



16 September 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya  
diberi kode P.1; -----

- b. Surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor: 0XX/SK/AK/2013 tanggal 26 September 2013, diberi kode P.2; -----
- c. Surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor : 047/SK/AK/2013 tanggal 26 September 2013, diberi kode P.3; -----
- d. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor : XXX/SK/AK/2013 tanggal 23 September 2013, diberi kode P.4;
- e. Surat Rekomendasi dari Camat Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor : XXX/124/2013 tanggal 30 September, diberi kode P.5; -

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PENGGUGAT dan kenal Termohon namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya; -----
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dekat saksi sedangkan Termohon bukan sebagai teman; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi tinggal di Bacan karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXX yang kurang lebih 2 tahun; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarnuniai keturunan; -----
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX; -----
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan karena ingin cerai dengan Termohon; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin cerai dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon bekerja di Ternate dan tidak pernah kembali sampai sekarang; -----
  - Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXX; -----
  - Bahwa ketika saksi kerumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon ribut masalah pembelian Handphone; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon sering keluar rumah; -----
  - Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon ada di Ternate dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Termohon di Ternate Pemohon pernah memanggil Termohon untuk ke Bacan; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon; -----
2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai teman dan Termohon bernama TERMOHON; -----
  - Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa XXXX dan tidak bertetangga dengan Pemohon; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri; -----
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXX; ----
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang kurang lebih 1 tahun; -----
  - Bahwa saksi tahu mereka pisah tempat tinggal karena saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon berada di rumah namun saksi tidak tahu penyebab mereka pisah tempat tinggal; -----



- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sudah meninggalkan Termohon ke Ternate, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya; -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----

3. SAKSI III PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, mereka hanya sebagai tetangga; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah Di Desa XXXX, di rumah orang tua Termohon namun saksi tidak ingat lagi waktu pernikahan mereka dan saksi tidak hadir saat mereka menikah; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di XXXX; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi mendengar suara keras dari Termohon kepada Pemohon tetapi tidak tahu maksudnya apa yang diteriakkan; -----
- Bahwa saat bertengkar Pemohon ada bersama Termohon; -----
- Bahwa saksi sering dengar mereka bertengkar ketika selesai sholat Magrib; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah HP; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon yang sering keluar rumah karena saksi sering ke kebun dan kembali dari kebun pada sore hari; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2012 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi; -----
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah; -----
- Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon pindah dipasar baru di rumah kos-kosan; -----



- Bahwa Termohon ke Ternate dimana saksi tahu karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, dan juga Pemohon sering kerumah saksi dan curhat kepada saksi bahwa Termohon sudah pergi ke Ternate; -----
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar membina rumah tangga, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.LBH. tanggal 03 Oktober 2013, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas tersebut, Jurusita atas perintah Majelis Hakim telah memanggil Termohon namun tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya bukan didasarkan atas suatu alasan yang sah, sehingga dapat dinilai



hak Termohon gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan doktri Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
 ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:-----

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti;"-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI serta sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 112/Pdt.G/2013/PA.LBH. tanggal 23 Oktober 2013 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan pertimbangan sebagaimana yang telah termuat dalam penetapan sela;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu memaksakan pendapatnya dan tidak mau menerima pendapat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Pemohon kadang meminum-minuman keras, sehingga Termohon marah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5, Majelis menilai Pemohon terbukti sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam penetapan sela Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa menurut saksi pertama dan ketiga, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, Pemohon menghadap di persidangan karena ingin cerai dengan Termohon; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, Pemohon ingin cerai dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun; -----

Hal. 9 dari 15 Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa menurut saksi kedua, saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan saksi tidak tahu penyebab mereka pisah tempat tinggal; ---
- Bahwa saksi ketiga memberikan keterangan bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar dimana saksi sering mendengar mereka bertengkar setelah magrib; -----
- Bahwa menurut saksi kedua, Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon pergi ke Ternate meninggalkan Pemohon; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon bekerja di Ternate dan tidak pernah kembali sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi ketiga memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang, dimana Termohon yang meninggalkan rumah dan tidak pernah berkumpul lagi; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXX dan ketika saksi kerumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja; -----
- Bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon dan Termohon ribut masalah pembelian Handphone, dan tidak tahu kalau Termohon sering keluar rumah; -----
- Bahwa menurut saksi pertama dan ketiga, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon ada di Ternate dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi; -----
- Bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu apakah selama Termohon di Ternate, Pemohon pernah memanggil Termohon untuk ke Bacan; -----
- Bahwa menurut saksi ketiga, saksi telah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya sesuai pasal 1868 KUH Perdata; -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, Majelis menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa kekuatan bukti dengan saksi-saksi akan dipengaruhi apakah saksi memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*) dan Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, hanya saksi ketiga yang sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi ketiga yang dapat diterima kesaksiannya sedangkan Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon, dianggap 1 (satu) orang saksi sehingga tidak dapat dipercaya kesaksiannya, karena satu orang saksi bukanlah saksi atau *unus testis nulus testis* dan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, hal ini sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata sehingga kualitas bukti tersebut perlu didukung dengan alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan atau *supletoir* dan ternyata Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata, dan atas sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan yang diucapkan tersebut, maka Pemohon dinyatakan telah membuktikan dalili-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 314 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap keterangan tiga orang saksi Pemohon selain keterangan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa apabila terdapat kesesuaian keterangan suatu peristiwa dari keterangan tiga orang saksi Pemohon dan masih berkaitan tentang keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka keterangan yang bersesuaian tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata, dan Majelis menilai keterangan tersebut terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, keterangan 3 (tiga) orang saksi dan sumpah *Supletoir* tersebut serta kesimpulan Pemohon di depan persidangan Majelis, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; -----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dimana Termohon yang meninggalkan rumah dan tidak pernah berkumpul lagi; -----
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon ada di Ternate dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi; ----
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil serta sebagaimana kesimpulan Pemohon yang tetap pada permohonannya untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan dalil al-Quran, Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon seperti diuraikan di atas, Majelis menilai sia-sia belaka mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan ketidakhadiran Termohon di depan persidangan serta mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (3), Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor: 112/Pdt.G/2013 / PA.LBH. tanggal 23 Oktober 2013, Majelis Hakim menetapkan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2013 dengan jumlah sesuai yang tercantum pada amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; ---
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2013 sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN C., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S. HI., MH.

Panitera Pengganti,

NAIM ABDURAUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>121.000,-</b>

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah).

